

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia memiliki dua dimensi, manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu merupakan cerminan dirinya untuk melakukan aktivitas bagi dirinya dan komunikasi untuk melakukan hubungan timbal balik antara makhluk dengan tuhan.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan hasil dari tindakan individu-individu yang berinteraksi sedemikian rupa sehingga muncul suatu tatanan sosial dengan kesamaan budaya. Manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya untuk menjalin hubungan.

Secara umum, semua laki-laki dan perempuan harus memiliki tujuan untuk hidup bersama. Keinginan ini muncul dari rasa memiliki antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan fenomena umum bagi setiap individu karena adanya ketertarikan timbal balik dalam masyarakat. Keinginan untuk hidup bersama berdampak besar pada kehidupan sosial, baik laki-laki maupun perempuan semakin dekat, berinteraksi, berkomunikasi, membentuk aliansi dan menikah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga adanya perkawinan rumah tangga akan didirikan dan sebagai pondasi awal dalam berkeluarga. Perkawinan pun dibina sesuai dengan peraturan dan norma agama yang berlaku dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan tidak hanya dilandasi oleh cinta saja, tetapi memerlukan persiapan yang matang seperti pemikiran yang rasional dan dapat

---

<sup>1</sup>. Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Pekanbaru, Soematra Law Review: 2019), hlm. 13

membentuk fondasi yang lebih kuat untuk pernikahan.

Berkaitan dengan keberlangsungan membangun suatu rumah tangga, di dalam rumah tangga, pernikahan mempunyai sebuah tujuan, tujuan yang dimaksud ialah dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi, artinya antara suami dan istri harus memiliki sikap saling membantu, melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat menjalankan serta mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan, baik dilihat dari sisi spiritual, sosial, materiil, satu kesatuan tersebut haruslah sangatimbang untuk semuanya tetaplah sama rata sehingga tujuan perkawinan dapatlah dicapai.<sup>2</sup>

Kesejahteraan lahir batin yang menjadi hakikat atau tujuan dari pernikahan itu akan semakin dekat tercapai dengan adanya pernikahan yang idealnya hanya dilakukan oleh pasangan suami dengan seorang istri saja. Hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang sakīnah mawaddah wa al-rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan tidak tercapai, padahal dalam aturan perkawinan sudah jelas bahwa terdapat larangan-larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan istri, bahkan untuk tidak menyia-nyiakan mantan istri dalam aturan lainnya yang dipertegas dalam al-Quran, perilaku menyia-nyiakan istri sangat mungkin dialami perempuan yang suaminya melakukan poligami.

Kata nikah sendiri menurut bahasa sama dengan kata, zawaj. Dalam Kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-nikah dan az-ziwaj, azzawj atau az-zijah. Secara harfiah, an-nikah berarti al- wath'u, adh-dhammu, dan al-jam'u. Al-wath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an, yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.<sup>3</sup> Adh-dhammu, terambil dari akar kata dhamma – yadhummu- dhamman secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan,

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461

menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a - yajma'u-jam'an, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata aljam'u tersebut.

Sedangkan makna perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lain lagi dengan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatakan makna perkawinan adalah “Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari segi hubungan keperdataannya saja, demikian yang tertuang dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Lalu apakah artinya hal itu? Pada dasarnya, pasal 26 KUHPer tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturannya, dalam artian norma agama dikesampingkan dalam hal ini.

Perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak bisa dipisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Maka Islam memberikan pedoman agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng dari tugas dan wewenangnya. Karena hukum Islam merupakan sebagian hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia, tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Peradilan itu mempunyai tugas yang mulia nan agung, karena dalam peradilan terkandung “amar

---

<sup>4</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2011), hlm. 23.

ma'ruf dan nahi mungkar”, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang dzolim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan.

Menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa perkawinan merupakan sesuatu hubungan yang harus berlangsung lama dan abadi<sup>5</sup>, Dilegalisir oleh negara berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut untuk hidup dalam berpasangan.

Aturan dan norma tersebut akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perkawinan. Pemerintah Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia yang komprehensif, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut termaktub dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 b ayat satu (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>6</sup>

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perlawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul khususnya mengenai salah satu asas perkawinan yang berbeda dari ke tiga aturan yang mengaturnya itu, yakni Asas Monogami.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara

---

<sup>5</sup> Sholten, dikutip dari Prawirohamidjojo dan Safoedin dalam buku “*Hukum Perdata*” (Jakarta, PT. Prenhalindo: 2001), hlm. 88

<sup>6</sup> Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 b ayat 1

lengkap, salah satunya adalah persoalan mengenai salah satu asas dalam pernikahan, yaitu Asas Monogami. Salah satu asas dari perkawinan adalah Asas Monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya, dalam waktu tertentu.<sup>7</sup>

Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Asas Monogami bersifat mutlak. Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada suatu alasan tertentu agar bisa mendapatkan ijin dari pengadilan.

Apabila dicermati pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”<sup>8</sup> Jadi suatu perkawinan tidak hanya hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga melibatkan hubungan manusia dengan tuhan.<sup>9</sup> Hal ini membuat pernikahan menjadi sakral, karena tidak hanya hubungan horizontal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga hubungan vertikal dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesucian harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum perkawinan dan menjadikannya sah bagi agama dan bangsa.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm. 159

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>9</sup> Tri Lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>10</sup> Andri Irawan, “*Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia*” (Jurnal Hukum Responsif), hlm. 5.

Salah satu asas dalam perkawinan adalah asas monogami. Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan Istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya asas pernikahan di Indonesia menganut asas pernikahan monogami, yaitu pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam satu waktu sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya dengan yang diatur dalam KUH Perdata bab empat bagian kesatu Pasal 27,<sup>12</sup> bahwa asas monogami dalam perkawinan bersifat mutlak.<sup>13</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki perbedaan dalam penerapannya, yakni apabila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 27 berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat satu (1) berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun ayat (2) membuka peluang untuk seorang suami berpoligami. Pasal 3 ayat dua (2) tersebut berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fikah-fikah yang bersangkutan.” Apabila dilihat dari ayat dua (2) tersebut dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerapkan asas monogami terbuka (tidak mutlak) karena terdapat ayat (2) yang memperbolehkan

---

<sup>11</sup> Achmad Kuzari, *“Nikah Sebagai Perikatan”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hlm. 159.

<sup>12</sup> “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya.” Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Per, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP* (Jakarta: Pustaka Buana, 2016), hlm. 28.

<sup>13</sup> Dahlan Hasyim, *“Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan,”* *Mimbar*, Volume XXIII, No. 2 (April – Juni, 2007), hlm. 300.

melakukan poligami dengan ketentuan atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami-istri yang melakukan poligami karena beberapa alasan. Misalnya, tidak ada keturunan biologis, seorang istri yang tidak dapat melayani suaminya dengan baik, atau seorang istri yang sakit parah sehingga menghilangkan asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menggunakan asas monogami terbuka (tidak mutlak). Perbedaan penerapan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai asas monogami merupakan persoalan terhadap manifestasi asas monogami dalam hukum perkawinan nasional. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk menulis penelitian ini dengan memilih judul:

Prinsip asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis lakukan penelitian dalam perbedaan penerapan asas monogami.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang *“Prinsip asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”* Untuk rincian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip asas monogami yang diatur dalam kitab undang-undang

hukum perdata?

2. Bagaimana prinsip asas monogami yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974?
3. Bagaimana analisis komperatif asas monogami yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip asas monogami dalam kitab undang-undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui penerapan asas monogami dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui analisis komperatif asas monogami yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang hadir berjudul “Prinsip asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini bertujuan untuk menjawab rasa ingin tahu tentang perbedaan penerapan konsep asas monogami dalam peraturan yang terkait perkawinan. Kendatipun pada setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat kepada pihak terkait dengan semua komponen yang mencakupnya. Sehingga dapat membawa manfaat baik secara teorits dan praktis terhadap khalayak umum, terutama bagi peneliti sendiri.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari

penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Asas Monogami mutlak dan terbuka. Terutama dalam memahami perbedaan penerapan konsepnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tinjauan teori dan histori serta implikasinya.
- b. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai penerapan konsep Asas Monogami dalam perkawinan mengalami Upgrading dan penerapan yang lebih baik lagi.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta tambahan wawasan dalam mengembangkan kompetensi peneliti khususnya yang berkaitan dengan Asas Monogami tidak mutlak dalam peraturan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap perbedaan penerapan asas monogami (dalam hal ini ada perbedaan prinsip dalam undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), bagaimanapun perbandingan hukum ini menjadi sumber hukum yang selektif dan terus memperbaharui dirisesuai perkembangan masyarakat yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

**E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti

dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Sedangkan kerangka teori yang akan dijadikan alat analisis mempunyai hubungan dengan paradigma penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah maupun perbedaan mengenai asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. Adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai upaya untuk mengarahkan suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, dan sesuai dengan harapan. Jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan di pakai sebagai dasar atau landasan penelitian yang akan dilakukan, adapun teori-teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup> Dan juga pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan dasar pijakan penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga pada akhirnya dengan landasan teori yang bagus, akan dihasilkan buah penelitian yang bagus pula.

Harus dikaui bersama bahwa hukum perkawinan dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata penjabaran dan paradigmanya menggunakan produk hukum kolonial Belanda sehingga banyak corak pasal yang terkandung di dalamnya mengikuti paradigma masyarkat Belanda. Sdeangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara subsantif merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam fiqh Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah" menyatakan bahwa perkawinan

---

<sup>14</sup> Mardalis, Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) , 41

adalah cara yang Allah pilih untuk manusia agar mereka dapat melanjutkan keturunan, berkembang biak, dan memelihara hidup mereka. Setelah pasangan menyelesaikan peran positif mereka dalam mencapai tujuan perkawinan. Tuhan tidak ingin manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berinteraksi antara jantan dan betina tanpa aturan. Namun, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah membuat hukum yang sesuai dengan martabat manusia.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Dari Pengertian diatas, terlihat bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohaniawan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikat diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksudkan disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata.

Hal itu tercermin dalam Pasal 28 KUHPerdata yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri. Perlu diingat pula bahwa dalam KUHPerdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUHPerdata, menganut asas monogami dalam perkawinan, yang mana hanya memperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

<sup>16</sup> Endang Sumiarni, "*Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*", (Yogyakarta Wonderful Publishing Company, 2004), hlm. 28

monogami sama halnya yang ada dalam Kutab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 27, tetapi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan asas monogami terbuka yang memberikan kesempatan untuk melakukan poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Maka bagaimanapun hukum merupakan aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia yang tidak hadir dari ruang kosong, tetapi muncul dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan keteraturan hidup. Karenanya, hukum sejatinya harus terus berkembang untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dari masyarakat, termasuk nilai adat, budaya, dan terlebih lagi agama.

Jadi, tantangan yang kita hadapi tidak hanya sekedar merevisi atau mengubah materi Undang-Undang Perkawinan baik yang terdata di dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi sebab sejatinya hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah tantangan kita dalam menyelenggarakan hukum perkawinan di masa depan. Tantangan ini harus kita hadapi dan atasi bersama, karena perkawinan adalah institusi yang akan menopang Negara ini tetap eksis dan berkembang melalui regenerasi yang dilahirkan dari keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Ester Masari (Jumal) Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam jurnal Krtha Bhayangkara Volume, 13 Nomor 2. Desember, 2019. Ketentuan tentang Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini sebagai bentuk respon positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah dengan lebih dari satu orang (istri). Poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga dengan lalunya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir

dan bathin. perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang. perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istridan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untukberistri ebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri.<sup>17</sup>

Dalam islam para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma islam yang secara tekstual mendapat legitimasi Al-Quran. Di sisi lain dengan berbagai argumentasinya mayoritas pemikir islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal islam dalam perkawinan. Menurut Amina Wadud Muhsin, dengan monogami tujuan utama pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat dipenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin akan tercapai disebabkan seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.<sup>18</sup>

Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight (Jurnal) Kedudukan

---

<sup>17</sup> nayah Rochmaniyah, "Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Terhadap Qur'an Surat An-Nisaa, dalam jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an dan Hadist", Vol 2 no. 1, 2001, hlm 57

<sup>18</sup> Amina Wadud Muhsin, "Wanita di dalam Al-Qur'an", Terjemahan Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm 111.

Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam jurnal Nusantara Vol 9 No 6 Tahun 2022. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Apabila dicermati, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang penting. Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan.<sup>19</sup>

Hal ini yang membuat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu Undang-Undang Negara), tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, bagi Negara Republik Indonesia sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami.<sup>20</sup> Dengan perkawinan itu muncul ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, adakalanya hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terpenuhi, karena halhal diluar kemampuan manusia seperti tidak dapat melayani suami karena terdapat suatu penyakit atau tidak dapat memberikan keturunan karena isteri ternyata mandul. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah poligami.

---

<sup>19</sup> Tri Lisiani Prihatinah. 2008. Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 2

<sup>20</sup> Andrie Irawan. 2019. Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol.7. No. 2

Dahlan Hisyam, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Jurnal) Perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, yang mana pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami (UU Perkawinan) bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam kitab UU Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak. Poligami diberi tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaannya dengan pembatasan/syarat, ada alasan tertentu yang mendapat izin dari pengadilan.

Edy Mulyanto (Jurnal) Azas Monogami dan Azas Poligini dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya Volume 5 Issue1, Agustus 2022 Terhadap terminologi monogami dan poligini, pada umumnya dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai dua istilah yang merupakan lawan kata satu dengan lainnya (antonim), atau dengan perkataan lain yakni poligini adalah lawan kata dari monogami, namun tidak demikian ketika dilakukan penorma-an terhadap penerapan masing-masing azas tersebut, norma tentang poligini bukanlah lawan kata dari norma tentang monogami, oleh karenanya diberlakukannya azas monogami ataupun azas poligini pada hukum perkawinan akan mempunyai implikasi yang berbeda. Implikasi tersebut dapat dilihat dari jenis pelanggaran hukumnya dan/atau ancaman sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak mentaati azas atau melanggar azas tersebut. Seperti ketentuan-ketentuan tentang perkawinan pada KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) misalnya, azas perkawinan menurut KUHPerdata

ditegaskan Pasal 27 KUHPerdata, bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, demikian juga seorang perempuan hanya boleh dengan satu lelaki sebagai suami.

Keteguhan azas monogami dalam perkawinan yang diatur di dalam KUHPerdata dirajut dengan ketentuan sanksi yang sangat tegas apabila ada yang melanggarnya sehingga dikualifikasi sebagai tindak kejahatan. Ketentuan sanksi tersebut tidak dituangkan dalam KUHPerdata yang memang ranah hukum privat, namun pembentuk undang-undang menuangkannya dalam ranah hukum publik, yakni KUHPidana. Pasal 279 KUHPidana mengancam diberikannya sanksi bagi pelaku perkawinan yang melanggar azas monogami yaitu pidana penjara maksimal lima tahun bagi yang mengadakan perkawinan padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa: perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan itu; dan/atau perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu (Ayat (1) ke-1 dan ke-2).

